



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILU**

Nomor : 008/PS/Pwsl.NGR/01.20/X/2018

mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah *mencapai kesepakatan*:

I. Identitas Para Pihak

Nama : **H.M. JAMIN IDHAM, SE**
No. KTP : 1115050208640001
Alamat/Tempat Tinggal : Sukaramai, Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Sukaramai, 02-08-1964
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Nagan Raya
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : **Muhammad Yasin**
No. KTP : 1115012006800002
Alamat/Tempat Tinggal : Ujong Sikuneng Kec. Kuala Kab. Nagan Raya
Tempat, Tanggal Lahir : Cot Kuta, 20-06-1980
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KIP Nagan Raya
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon terkait dengan tindakan Termohon yang Membatalkan Partai Demokrat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRK Nagan Raya sebagaimana Berita Acara KIP Nagan Raya Nomor: 188/BA/KIP-NR/IX/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan KIP Nagan Raya tanggal 29 September 2018.
2. Bahwa menurut TERMOHON, Pengurus Partai Politik Kabupaten Nagan Raya yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LADK akan dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRK Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu Jo. Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

3. Bahwa berdasarkan Lampiran II - Berita Acara KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor 188/BA/KIP-NR/IX/2018, Tanggal 29 September 2018, terdapat 5 (lima) Partai Politik yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye. Kelima Partai Politik tersebut adalah; Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Aceh, Partai SIRA. Dan Partai Nanggroe Aceh.
4. Bahwa tindakan Termohon yang memberikan sanksi pembatalan terhadap Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang merupakan rujukan hukum tertinggi bagi penyelenggara pemilu.
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, PEMOHON berkeberatan terhadap penerbitan Berita Acara tersebut, dan meminta kepada PANWASLIH Nagan Raya untuk membatalkan Berita Acara KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor : 188/BA/KIP-NR/IX/2018, Tanggal 29 September 2018, dan memasukkan kembali Partai Demokrat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara KIP Kabupaten Nagan Raya Nomor : 188/BA/KIP-NR/IX/2018, Tanggal 29 September 2018, Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Memerintahkan KIP Nagan Raya untuk memasukkan Partai Demokrat sebagai Partai Politik Peserta Pemilu yang sudah menyerahkan LADK sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
4. Meminta kepada KIP Nagan Raya untuk melaksanakan putusan ini.

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa termohon telah menjalankan sesuai ketentuan berdasarkan pasal 38 ayat (2) PKPU nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, pasal 38 ayat (8) PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menegaskan bahwa Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
2. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.06-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum, KIP Nagan Raya tidak menerima LADK dari Partai Demokrat

Kabupaten Nagan Raya.

3. Bahwa Partai Demokrat menyerahkan LADK kepada KIP sudah melewati batas waktu yang ditentukan PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1126/PL.01.06-Kpt/03/KPU/IX/2018 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum .
4. Bahwa termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 188/BA/KIP-NR/IX/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 29 September 2018 berdasarkan surat dinas KPU Republik Indonesia nomor 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 bertanggal, 28 September 2018.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 008/PS/PwsLNGR/10.20/X/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Partai Demokrat memiliki niat baik untuk menyerahkan LADK pada tanggal 23 September 2018, namun sedikit terlambat 10 menit dari jadwal yang telah ditentukan dalam PKPU Nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dikarenakan sebelumnya Partai Demokrat telah hadir di Kantor KIP Nagan Raya pada jam 17.50 WIB akan tetapi petugas penerimaan LADK sedangkan melakukan penerimaan LADK Partai lain;
2. Bahwa Partai Demokrat tidak ada upaya untuk memperlambat penyerahan LADK;
3. Bahwa KIP Kabupaten Nagan Raya telah menjalankan penerimaan LADK sesuai ketentuan berdasarkan pasal 38 ayat (2) PKPU nomor 34 Tahun 2018 Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, pasal 38 ayat (8) PKPU nomor 34 Tahun 2018 tentang perubahan Tentang perubahan kedua atas PKPU 24 Tahun 2018 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum menegaskan bahwa Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), dilakukan 1 (satu) Hari setelah periode penutupan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.
4. Sepakat untuk menggunakan Pasal 334 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan Laporan Awal Dana Kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari

sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum;

5. KIP bersedia menerima LADK dari Partai Demokrat Kabupaten Nagan Raya dan memasukkan kembali sebagai peserta Pemilu Tahun 2019;
6. Sepakat untuk menyiapkan LADK dan memeriksa kembali keabsahan Dokumen paling telat 1 x 24 Jam setelah Putusan Mediasi dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya oleh 1) Said Syahrul Rahmad, 2) Muhammad Arbi, 3) Adam Sani, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari senin tanggal delapan bulan oktober tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) Said Syahrul Rahmad, 2) Muhammad Arbi, 3) Adam Sani masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya

Ttd

(Said Syahrul Rahmad)

Ttd

(Muhammad Arbi)

Ttd

(Adam Sani)

Sekretaris



Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KIP Aceh;
4. Panwaslih Aceh; dan
5. Arsip.